

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAN DANA
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan telah diamanatkan penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang mencakup kegiatan pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Bank Kustodian dan Manajer Investasi yang terlibat dalam kegiatan pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan Dana Tapera diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5863);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); dan
4. Peraturan pemerintah Nomor ... Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan Berakhir
2. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh Peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya.
3. Peserta Tapera yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah

membayar simpanan.

4. Simpanan adalah sejumlah uang yang dibayar secara periodik oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
5. Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Komite Tapera adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
6. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
7. Kontrak Investasi Dana Tapera adalah kontrak antara BP Tapera dan Bank Kustodian dimana BP Tapera diberi wewenang untuk mengelola Dana Tapera dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
8. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Instrumen Pasar Uang adalah instrumen yang ditransaksikan di Pasar Uang, yang meliputi instrumen yang diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, instrumen yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, dan instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
10. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang

Rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.

11. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
12. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
13. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kustodian.
14. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
15. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Peserta dalam portofolio investasi kolektif Dana Tapera.
16. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar wajar seluruh aset Dana Tapera setelah dikurangi kewajiban.
17. Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi yang dilakukan antar Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
18. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari

Efek.

19. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak - Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

BAB II

PENGERAHAN DANA TAPERA

Bagian kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengumpulan Dana Tapera dari Peserta, BP Tapera membuka rekening Dana Tapera di Bank Kustodian.
- (2) Rekening Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekening Dana Tapera konvensional dan rekening Dana Tapera Syariah.
- (3) Pembukaan rekening Dana Tapera di Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Kontrak Investasi Dana Tapera.

Pasal 3

Kontrak Investasi Dana Tapera dibuat dalam bentuk akta notariil dan ditandatangani para Pihak.

Bagian kedua

Kontrak Investasi Dana Tapera

Pasal 4

Kontrak Investasi Dana Tapera wajib paling sedikit memuat :

- a. Hak dan kewajiban Bank Kustodian;
- b. Hak dan kewajiban BP Tapera;
- c. hak pemegang Unit Penyertaan Dana Tapera;
- d. tata cara penyetoran simpanan oleh Peserta;
- e. tata cara penyelesaian transaksi portofolio investasi Dana Tapera;
- f. besaran alokasi dana pemupukan, pemanfaatan dan dana cadangan;
- g. alokasi biaya yang menjadi beban Dana Tapera, pemegang Unit Penyertaan, dan/atau biaya lain (jika ada);
- h. Nilai Aktiva Bersih awal;
- i. mekanisme penghitungan Nilai Aktiva Bersih;
- j. metode penilaian aset dalam portofolio investasi kolektif;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan Dana Tapera;
- l. ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri Bank Kustodian;
- m. keadaan memaksa di luar kemampuan Bank Kustodian yang menyebabkan Bank Kustodian menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya (keadaan darurat);
- n. pembubaran dan likuidasi Kontrak Investasi Dana Tapera; dan
- o. penunjukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor Pasar Modal atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antara BP Tapera,

Bank Kustodian, dan pemegang Unit Penyertaan.

Bagian ketiga

Kewajiban Bank Kustodian dan BP TAPERA

Pasal 5

- (1) Kewajiban Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
 - a. memberikan jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan Dana Tapera;
 - b. mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan Dana Tapera atas nama Bank Kustodian tersebut untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan dimaksud;
 - c. memisahkan kekayaan Dana Tapera dari kekayaan Bank Kustodian;
 - d. memiliki sistem dan prosedur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - e. melakukan pembukuan dan pelaporan termasuk memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Dana Tapera terpisah dari pembukuan dan pelaporan dari Bank Kustodian itu sendiri;
 - f. menghitung Nilai Aktiva Bersih Dana Tapera;
 - g. membukukan semua perubahan aset Dana Tapera, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran, biaya pengelolaan, pendapatan bunga, pendapatan lain atau biaya lain;
 - h. menyelesaikan transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Dana Tapera sesuai dengan instruksi BP Tapera;

- i. membayarkan biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada Dana Tapera sesuai Kontrak Investasi Dana Tapera;
- j. membayarkan simpanan dan hasil pemupukan kepada Peserta Tapera dalam hal Peserta berakhir kepesertaannya;
- k. menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan jumlah Unit Penyertaan Dana Tapera yang dimiliki setiap pemegang Peserta, nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
- l. membuat rekening Unit Penyertaan atas nama masing-masing Peserta yang merupakan sub rekening Dana Tapera;
- m. memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana simpanan;
- n. menolak instruksi BP Tapera secara tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau Kontrak Investasi Dana Tapera; dan
- o. dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan Dana Tapera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Bank Kustodian yang mengadministrasikan Dana Tapera tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Kustodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Pasal 6

(1) Kewajiban BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:

- a. Kewajiban untuk menerima pendaftaran peserta Dana Tapera;
- b. Menyampaikan permohonan pembuatan nomor identitas tunggal dan rekening investasi peserta Tapera kepada KSEI, serta bertanggungjawab atas kesesuaian data yang disampaikan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- c. Menyampaikan nomor identitas tunggal kepada peserta Tapera;
- d. Menyampaikan perubahan data peserta Tapera kepada Bank Kustodian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- e. Menyampaikan instruksi pembelian unit investasi (penyetoran simpanan) dan penjualan kembali (dalam hal peserta berakhir kepesertaannya); dan
- f. Menyampaikan instruksi penyelesaian transaksi atas penempatan investasi dan divestasi baik untuk pemanfaatan, pemupukan, maupun pencadangan.

Bagian keempat

Alokasi Dana Tapera

Pasal 7

- (1) BP Tapera wajib menuangkan besaran alokasi Dana Tapera untuk kegiatan pemupukan, pemanfaatan dan cadangan dalam Kontrak Investasi Dana Tapera.
- (2) BP Tapera wajib melakukan evaluasi besaran alokasi Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam hal terdapat rencana perubahan besaran alokasi Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP Tapera wajib menyesuaikan Kontrak Investasi Dana

Tapera dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal perubahan.

Bagian Kelima

Hak Pemegang Unit Penyertaan Dana Tapera

Pasal 8

Hak Peserta Tapera sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c paling sedikit memuat:

- a. hak untuk memperoleh informasi kepemilikan Unit Penyertaan Dana Tapera;
- b. hak untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan Dana Tapera tahunan;
- c. hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Dana Tapera; dan
- d. hak untuk memperoleh pengembalian simpanan beserta hasil pemupukannya dalam hal Peserta berakhir kepesertaannya.

Bagian Keenam

Nilai Aktiva Bersih Dana Tapera

Pasal 9

Bank Kustodian wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Dana Tapera setiap hari bursa.

Pasal 10

- (1) Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan Dana Tapera wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00

(seribu rupiah).

- (2) Untuk selanjutnya, Nilai Aktiva Bersih Dana Tapera ditetapkan berdasarkan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio Dana Tapera pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penghitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Tapera oleh Bank Kustodian, BP Tapera wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio investasi Dana Tapera setiap hari bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB.
- (2) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh BP Tapera dengan metode yang mengacu pada peraturan perundangundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana.
- (3) Penentuan Nilai Pasar Wajar surat utang yang menjadi Portofolio Efek Kontrak Investasi Dana Tapera dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang surat utang dalam Portofolio Efek tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Bagian ketujuh

Transaksi Unit Penyertaan Dana Tapera

Pasal 12

BP Tapera wajib menyusun tata cara transaksi Unit Penyertaan Dana Tapera.

Pasal 13

Perintah Transaksi Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh BP Tapera:

- a. sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Dana Tapera yang ditetapkan pada akhir hari bursa berikutnya; atau
- b. setelah pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Dana Tapera yang ditetapkan pada akhir hari bursa kedua setelah perintah diterima.

Pasal 14

- (1) Transaksi pengalihan dari Unit Penyertaan suatu Dana Tapera ke Unit Penyertaan Dana Tapera yang lain dilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan suatu Dana Tapera dan penjualan Unit Penyertaan Dana Tapera yang lain pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Dana Tapera sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Bank Kustodian memastikan dana dari hasil transaksi pengalihan Unit Penyertaan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima rekening Dana Tapera dimaksud pada Bank Kustodian paling lambat 4 (empat) hari bursa sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan operasional Transaksi Unit Penyertaan Dana Tapera, Bank Kustodian dapat

membuka rekening atas nama Dana Tapera di Bank lain atas permintaan tertulis dari BP Tapera.

- (2) Rekening atas nama Dana Tapera di Bank lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diadministrasikan oleh Bank Kustodian untuk kepentingan Dana Tapera dimaksud.

Pasal 16

- (1) Transaksi Unit Penyertaan Dana Tapera dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan Transaksi Unit Penyertaan Dana Tapera secara elektronik, BP Tapera dapat menggunakan sistem elektronik yang dibangun sendiri atau oleh pihak lain yang memiliki kerja sama dengan BP Tapera.

Pasal 17

- (1) Pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan Dana Tapera dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pendebitan rekening bank sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran atas pembelian kembali atau pelunasan Unit Penyertaan Dana Tapera dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pengkreditan kepada rekening bank pemegang Unit Penyertaan Dana Tapera sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran atas simpanan beserta hasil pemupukannya kepada Peserta yang berakhir kepesertaannya dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan

berakhirnya kepesertaan telah diterima Bank Kustodian secara lengkap.

- (2) Bank Kustodian wajib memastikan dana pengembalian simpanan beserta hasil pemupukannya disampaikan ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan Dana Tapera.

Pasal 19

- (1) Bank Kustodian wajib memastikan Unit Penyertaan Dana Tapera diterbitkan setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan Dana Tapera secara lengkap dan diterimanya dana di rekening Dana Tapera yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.
- (2) Untuk transaksi pengalihan dari Unit Penyertaan suatu Dana Tapera ke Unit Penyertaan Dana Tapera yang lain, Bank Kustodian wajib memastikan penerbitan Unit Penyertaan Dana Tapera dilakukan setelah perintah pengalihan dimaksud diterima secara lengkap oleh Bank Kustodian.

Bagian kedelapan

Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan Laporan Kepada Pemegang Unit Penyertaan Dana Tapera

Pasal 20

- (1) Bank Kustodian wajib menerbitkan dan menyampaikan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Dana Tapera secara langsung kepada Peserta Tapera atau melalui Pemberi Kerja atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan melalui BP Tapera.
- (2) Surat atau bukti konfirmasi tertulis informasi kepemilikan Unit Penyertaan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan, untuk penjualan Unit Penyertaan; atau
 - b. dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan secara lengkap, untuk pengembalian Simpanan karena Peserta berakhir kepesertaannya.
- (3) Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Dana Tapera kepada pemegang Unit Penyertaan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. media elektronik; dan/atau
 - b. jasa pengiriman.

Pasal 21

- (1) Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan yang menggambarkan saldo simpanan Peserta Tapera kepada setiap Peserta Tapera.
- (2) Laporan kepada setiap pemegang Unit Penyertaan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. jasa pengiriman.

Pasal 22

Dalam hal telah tersedia sistem yang memungkinkan setiap Pemegang Unit Penyertaan Dana Tapera untuk dapat mengakses catatan mengenai transaksi Unit Penyertaannya dan saldo kepemilikan unit Penyertaan, kewajiban penerbitan dan penyampaian konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepada setiap pemegang Unit Penyertaan Dana Tapera menjadi tidak berlaku.

Bagian Kesembilan

Biaya Dalam Pengelolaan Dana Tapera

Pasal 23

Dalam pengelolaan Dana Tapera, biaya yang menjadi beban BP Tapera antara lain:

- a. biaya persiapan pembentukan Kontrak Investasi Dana Tapera;
- b. biaya administrasi pengelolaan Dana Tapera;
- c. biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening dan formulir transaksi; dan
- d. biaya jasa Dewan Pengawas dan/atau tenaga ahli terkait pengelolaan Dana Tapera Syariah (jika ada).

Pasal 24

(1) Dalam pengelolaan Dana Tapera, biaya yang menjadi beban Dana Tapera meliputi:

- a. biaya Bank Kustodian;
- b. biaya asuransi Portofolio Efek Dana Tapera, jika ada;
- c. biaya transaksi pembelian dan/atau penjualan Portofolio Efek dalam Dana Tapera;
- d. biaya atas jasa Akuntan yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Dana Tapera;
- e. biaya layanan jasa sistem pengelolaan investasi terpadu; dan
- f. biaya lain yang ditetapkan dalam kontrak.

(2) Bank Kustodian wajib membayar biaya yang menjadi beban Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perintah BP Tapera.

Pasal 25

Dalam pengelolaan Dana Tapera biaya yang menjadi beban peserta Dana Tapera antara lain biaya transfer dana sehubungan dengan transaksi Unit Penyertaan Dana Tapera, (jika ada).

Pasal 26

- (1) Selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, terdapat biaya lain dalam pengelolaan Dana Tapera antara lain:
 - a. biaya Konsultan Hukum;
 - b. biaya Notaris; dan/atau
 - c. biaya Akuntan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban BP Tapera, Bank Kustodian, dan/atau Dana Tapera sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

Bagian Kesepuluh

Penyimpanan, Pencatatan, dan Pembukuan
Kekayaan Dana Tapera

Pasal 27

- (1) BP Tapera wajib menyimpan semua kekayaan Dana Tapera pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian yang mengadministrasikan Dana Tapera wajib mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan Dana Tapera atas nama Bank Kustodian tersebut untuk kepentingan Peserta sesuai peraturan perundang-undangan

- (3) Bank Kustodian wajib melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan dimaksud.

Pasal 28

- (1) BP Tapera wajib:
 - a. menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak Investasi Dana Tapera, yang berkaitan dengan:
 1. laporan keuangan Dana Tapera; dan
 2. pengelolaan Dana Tapera, paling singkat 5 (lima) tahun sejak Kontrak Investasi Dana Tapera tersebut dibubarkan; dan
 - b. memisahkan pembukuan dan catatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari pembukuan dan catatan BP Tapera.
- (2) Bank Kustodian wajib menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan:
 - a. semua pembukuan dan catatan penting sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak Investasi Dana Tapera, yang berkaitan dengan:
 1. laporan keuangan; dan
 2. pengelolaan Dana Tapera, paling singkat 5 (lima) tahun sejak Kontrak Investasi Dana Tapera tersebut dibubarkan;
 - b. semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan paling singkat 5 (lima) tahun sejak Kontrak Investasi Dana Tapera tersebut dibubarkan; dan
 - c. jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap peserta Tapera, nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan

paling singkat 5 (lima) tahun sejak rekening pemegang Unit Penyertaan Dana Tapera tersebut ditutup.

Bagian Kesebelas

Penggantian Bank Kustodian

Pasal 29

- (1) BP Tapera dapat mengganti Bank Kustodian dalam hal:
 - a. Bank Kustodian terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan kontrak atau peraturan perundang-undangan;
 - b. Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan kontrak; dan/atau
 - c. terdapat kesepakatan bersama antara BP Tapera dan Bank Kustodian.
- (2) Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya Bank Kustodian pengganti.

Pasal 31

Bank Kustodian wajib memberitahukan secara tertulis kepada BP Tapera setiap ada perubahan penanggung jawab Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua belas
Laporan Keuangan Tahunan Dana Tapera

Pasal 32

- (1) BP Tapera dan Bank Kustodian wajib bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan tahunan Dana Tapera sesuai dengan fungsi dan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam kontrak.
- (2) Tahun buku Dana Tapera dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.
- (3) Laporan keuangan tahunan Dana Tapera wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Laporan keuangan tahunan Dana Tapera wajib ditandatangani oleh anggota Komisioner BP Tapera dan penanggung jawab Bank Kustodian.
- (5) Laporan keuangan tahunan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh BP Tapera paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir dan tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan.
- (6) Dalam hal pada akhir periode laporan keuangan tahunan Dana Tapera tersebut belum memiliki pemegang Unit Penyertaan, kewajiban audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku.
- (7) Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan tahunan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, laporan tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 33

Dalam pengelolaan Dana Tapera dilarang terdapat aktivitas yang mengakibatkan Dana Tapera:

- a. meminjamkan dan/atau menjaminkan aset yang dimiliki oleh Dana Tapera untuk kepentingan Pihak lain; dan
- b. berinvestasi di luar wilayah Indonesia.

Pasal 34

Bank Kustodian dari Dana Tapera dilarang:

- a. bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam melakukan penjualan dan pembelian aset Dana Tapera; dan/atau
- b. menghentikan administrasi Dana Tapera sebelum ditunjuk Bank Kustodian pengganti, jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau mengalihkan kepada Bank Kustodian lain

BAB III

PEMUPUKAN DANA TAPERERA

Bagian Kesatu

Pembentukan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan

Dana Tapera

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pemupukan Dana Tapera, BP Tapera menunjuk Manajer Investasi untuk membentuk Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan Bank Kustodian Dana Tapera.
- (2) Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bank Kustodian Dana Tapera dan Manajer Investasi yang ditunjuk oleh BP Tapera.
- (3) Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan hanya diperuntukkan bagi pemupukan Dana Tapera.

- (4) Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang dibentuk dapat berupa Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Syariah.

Pasal 36

- (1) Pemupukan Dana Tapera dilakukan dengan menempatkan Dana Tapera pada Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sesuai dengan besaran alokasi dalam Kontrak Investasi Dana Tapera.
- (2) Dalam berinvestasi pada Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, peserta Tapera diwakili oleh BP Tapera.

Bagian Kedua

Kontrak Investasi Kolektif

Pasal 37

Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia atau penyertaan modal negara.

Pasal 38

- (1) Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dan perubahannya wajib dibuat secara notariil.
- (2) Perubahan Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan Manajer

Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dilakukannya perubahan.

Pasal 39

Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. Nama dan alamat Manajer Investasi serta Bank Kustodian;
- b. Tujuan investasi, Kebijakan investasi, strategi investasi batasan investasi, serta komposisi portofolio Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- c. Alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, beban Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, dan pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- d. kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
- e. kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
- f. penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian dalam Kontrak Investasi Kolektif;
- g. hak pemegang Unit Penyertaan;
- h. tata cara pelaksanaan dan pembayaran transaksi Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera;
- i. kebijakan pembagian hasil investasi (jika ada);
- j. tata cara penghitungan Nilai Aktiva Bersih;
- k. laporan keuangan tahunan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- l. keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan

atau melakukan tugas dan kewajibannya;

- m. pembubaran dan likuidasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera; dan
- n. penunjukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor Pasar Modal atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pasal 40

Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. pembukuan dan pelaporan;
- b. tanggung jawab Manajer Investasi atas segala kerugian yang timbul karena kesalahannya;
- c. larangan penghentian pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sebelum ditunjuk Manajer Investasi pengganti;
- d. pemisahan kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera dengan kekayaan Manajer Investasi;
- e. tata cara pelaksanaan dan pembayaran transaksi Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- f. penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari bursa dan penyampaiannya kepada Bank Kustodian;
- g. pelaksanaan investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif; dan
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan

Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 41

Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. pembukuan dan pelaporan;
- b. tanggung jawab Bank Kustodian atas segala kerugian yang timbul karena kesalahannya;
- c. penghitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Tapera setiap hari bursa;
- d. penyelesaian transaksi Efek sesuai dengan instruksi Manajer Investasi;
- e. pembayaran biaya pengelolaan dan biaya lain yang dibebankan pada Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera sesuai kontrak;
- f. penyimpanan dan pemeliharaan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
- g. pengurusan Transaksi Unit Penyertaan;
- h. pemisahan kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dari kekayaan Bank Kustodian;
- i. pemberian jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera;
- j. penyusunan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemegang Unit Penyertaan; dan

- k. penolakan instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 42

Hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g, paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. hak untuk mendapat bukti konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan;
- b. hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan;
- c. hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera;
- d. hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan;
- e. hak untuk menerima pembagian hasil investasi, jika ada; dan
- f. hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi.

Bagian Kedua

Pedoman Pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera

Pasal 43

- (1) Tujuan investasi, Kebijakan investasi, strategi investasi batasan investasi, serta komposisi portofolio Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera ditetapkan oleh komite

investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dan dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

- (2) Komite Investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera beranggotakan perwakilan dari BP Tapera dan Manajer Investasi.
- (3) Tujuan investasi, kebijakan investasi, batasan investasi, serta Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dapat berubah sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan arahan BP Tapera untuk kepentingan terbaik peserta Dana Tapera; dan
 - b. dituangkan dalam perubahan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera.

Pasal 44

- (1) Portofolio investasi Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera konvensional hanya dapat berupa:
 - a. deposito perbankan;
 - b. surat utang pemerintah pusat;
 - c. surat utang pemerintah daerah;
 - d. surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - e. bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Portofolio investasi Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera syariah hanya dapat berupa:
 - a. deposito perbankan syariah;

- b. surat utang pemerintah pusat (sukuk);
 - c. surat utang pemerintah daerah (sukuk);
 - d. surat berharga syariah di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - e. bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dilarang berinvestasi pada Efek luar negeri.

Bagian Ketiga

Nilai Pasar Wajar Efek Dalam Portofolio Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera

Pasal 45

- (1) Manajer Investasi pengelola Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera wajib menghitung nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dan menyampaikannya kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 setiap hari bursa.
- (2) Nilai Efek dalam Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera wajib dinilai berdasarkan nilai pasar wajar yang dihitung dengan metode yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Nilai Pasar Wajar Efek dalam Portofolio Reksa Dana.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Manajer Investasi menghitung Nilai Pasar Wajar atas Efek dalam Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan

Dana Tapera menggunakan harga pasar wajar yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek, Manajer Investasi dapat mengakses harga Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek tanpa dikenakan biaya.

- (2) Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mengeluarkan harga pasar wajar atas Efek dalam Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar atas Efek tersebut berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 47

Penentuan Nilai Pasar Wajar surat utang yang menjadi Portofolio Efek Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang surat utang dalam Portofolio Efek tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Bagian Keempat

Pencatatan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera

Pasal 48

- (1) Manajer Investasi pengelola Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib menyampaikan permohonan pencatatan atas penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif.
- (2) Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat dengan akta notaris oleh notaris yang terdaftar

di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 49

- (1) Dalam memproses permohonan pencatatan atas Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan.
- (2) Dalam rangka mendukung penelaahan atas Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Manajer Investasi pengelola Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera untuk melakukan presentasi.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik terkait permohonan pencatatan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera, maka permohonan pencatatan tersebut wajib disampaikan melalui sistem elektronik.

Bagian Kelima

Pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana
Tapera

Pasal 50

Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera wajib dibubarkan dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari BP Tapera.

Pasal 51

Dalam hal Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera dibubarkan dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50, Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 2. persetujuan BP Tapera;
 3. alasan pembubaran; dan
 4. kondisi keuangan terakhir Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera; dan
 5. pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera kepada BP Tapera selaku pemegang Unit Penyertaan serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera oleh Manajer Investasi dan Bank

Kustodian dengan dokumen sebagai berikut:

1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera dengan dilengkapi pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan
3. pembagian hasil likuidasi Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. akta pembubaran dan likuidasi Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU UNTUK DANA TAPERA PADA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 52

Setiap Pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Tapera antara lain pada proses pengerahan, pemupukan dan pencadangan Dana Tapera, wajib menggunakan sistem pengelolaan investasi terpadu untuk Dana Tapera.

Pasal 53

Sistem pengelolaan investasi terpadu untuk Dana Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 hanya dapat disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 54

- (1) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selaku penyedia Sistem pengelolaan investasi terpadu untuk Dana Tapera wajib menyediakan layanan yang mendukung terlaksananya proses pengerahan, pemupukan dan pencadangan Dana Tapera.
- (2) Setiap pihak yang menggunakan sistem pengelolaan investasi terpadu untuk dana tapera wajib mematuhi kewajiban dan larangan dalam penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu untuk dana tapera sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang sistem pengelolaan investasi terpadu.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 56

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 57

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif tambahan dan/atau melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 58

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) serta sanksi administratif tambahan dan/atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada masyarakat.

Pasal 59

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

2018

KETUA DEWAN KOMISIONER,
OTORITAS JASA KEUANGAN

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAN DANA
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Tabungan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Tapera, bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Dalam rangka menjamin tujuan tersebut, pengelola Tapera dilakukan secara efektif dan efisien yang melibatkan Badan Pengelola Tapera (BP Tapera), Manajer Investasi, dan Bank Kustodian.

Pengelolaan Tapera mencakup kegiatan pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan. Dalam kegiatan pengerahan, BP Tapera dan Bank Kustodian melakukan pengerahan dana peserta Tapera dengan membentuk Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera. Kemudian, Manajer Investasi memiliki peran dalam kegiatan pemupukan dana Tapera dengan membentuk Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera bersama dengan Bank Kustodian. Kegiatan pemanfaatan dilakukan oleh BP Tapera dan Bank Kustodian sesuai dengan kebijakan yang telah dituangkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan perlu menyusun peraturan pendukung dalam rangka memberikan pedoman bagi BP Tapera, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian dalam pengelolaan dana Tapera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

DRAFT